

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian

#### 1. Pengertian Saksi

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan.

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana.<sup>1</sup>

Bukti tersebut diatas sangat membantu dalam usaha menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu dari alat bukti yang diperlukan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terasa sulit bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Apabila suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan masyarakat berarti apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tidak pernah tercapainya yakni menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan lebih khusus lagi

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi penegak hukum)*, (Bogor:Politea, 1982), hlm.54.

tujuan dari hukum acara pidana pun tidak akan tercapai suatu kebenaran materil atau kebenaran sejati (yang sebenar-benarnya) yang pada akhirnya akan tercapai keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.

Pasal 1 butir 26 KUHP :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya :

- 1.Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
- 2.Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
- 3.Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan.

## **B. Macam-macam Saksi**

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya

sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu,<sup>2</sup> maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Yang memberatkan (*saksi A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.<sup>3</sup> Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntut dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dipersidangan ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban. Adapun saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini dapat saja saksi berperan penting bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

2. Yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasehat hukum pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP mengatakan : “ Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”. Saksi *a decharge* dapat diajukan oleh tersangka pada penyidikan. Penuntut umum boleh mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan dengan mengajukan

---

<sup>2</sup> Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Sumur,1977)., hlm.110.

<sup>3</sup> Ibid., hlm120.

keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Hakim dalam hal pegajian saksi ini sangat berperan, dimana dia harus dapat menentukan saksi-saksi mana yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan dipersidangan, seperti yang telah diatur dalam KUHP mulai pasal 159-179 tentang saksi.

### 3. Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suati perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.

### 4. Saksi Mahkota

Definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*) memang tidak pernah ada, namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang

pernah dilakukan. bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.<sup>4</sup>

Pasal 55 ayat (1) KUHP:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Pasal 55 ayat (1) di atas dinyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Dengan kata lain bahwa kata “mereka” memiliki makna lebih dari satu. Sehingga tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan oleh satu orang atau tunggal melainkan dua orang atau lebih. Dengan adanya pemisahan perkara inilah sering adanya yang disebut sebagai saksi mahkota dengan tujuan agar tidak tercampurnya berkas perkara antara saksi dan terdakwa.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa,. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung (No. 1989K/Pid.Sus/1989), Tanggal 6 Agustus 1989.

untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum

2. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan *in casu* kekerasan psikis ;
3. Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHP ;

4. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 ;
5. Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas *non self incrimination*. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut :

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality : (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”*

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun . Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang kembali karena bertentangan dan melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam

KUHAP sebagai instrumen hukum nasional maupun ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).

#### 5. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

*Justice collaborator* memang istilah yang diadopsi dari sistem hukum *common law*, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Indonesia istilahnya sesungguhnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, *Justice Collaborators* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian asset/ hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di Persidangan. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) adalah yang bersangkutan merupakan salah

---

<sup>5</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011, hlm. 10.

satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

### **C. Teori Pembuktian Sistem Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum**

#### **Acara Pidana (KUHAP)**

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*) Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.<sup>6</sup> Sistem pembuktian *conviction in time* banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan,

---

<sup>6</sup> Hary Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.15.

meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan. Dan reasoning itu sendiri harus pula “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*) Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem *pembuktian conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan kepada terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut Undang-undang maka terdakwatersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

#### 4. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif *wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem *negatief wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut Undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.

#### **D. Pengertian Jaksa**

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.

Jabatan fungsional jaksa merupakan jabatan yang bersifat organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Adapun tugas dan wewenang Jaksa menurut Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP menyatakan bahwa :

“ Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Rumusan dalam Pasal 1 butir 6 huruf a tersebut sama dengan rumusan yang terdapat pada pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Jaksa mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana.
- b. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tugas dan wewenang jaksa dinyatakan dalam Pasal 27 sampai 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni sebagai berikut

Pasal 27 menyatakan :

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan.

Sedangkan Jaksa yang sedang melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana atau Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 KUHAP yang mnyatakan sebagai berikut:

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110, ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkataannya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum.
- i. Melaksanakan penetapan hakim

## **E. Pemeriksaan Saksi**

### **1. Pemeriksaan Saksi pada Tahap penyidikan**

Apabila penyidik mengetahui bahwa suatu tindak pidana telah terjadi baik diketahuinya melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, maupun diketahui sendiri oleh penyidik, maka dalam hal ini petugas kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan dianggap ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi.

Keberadaan dari alat bukti berupa seorang saksi hidup akan sangat membantu dalam penyelesaian suatu tindak pidana jika dibandingkan dengan saksi mati atau saksi diam, akan meningkat dan semakin canggih, seperti sekarang ini semakin moderennya cara-cara dalam hal yang menghidupkan saksi mati dengan berbagai alat-alat yang mempermudah antara lain adanya sistem / cara kimia dan biologi dibidang genetika dan bidang-bidang lain maka keberadaan bukti matipun semakin dapat diperitungkan dalam arti bahwa bukti mati tersebut dapat lebih dipercaya kebenarannya dari bukti hidup seperti manusia yang mungkin saja masih dapat memberikan

keterangan yang tidak benar apa yang sesungguhnya ia dengar, lihat dan ketahui sendiri. Keterangan saksi yang diberikann di luar persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, sebab telah dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila dinyatakan di sidang pengadilan.

Dalam hal ini keterangan saksi tersebut hanya merupakan dasar untuk pemeriksaan selanjutnya dipersidangan. Memeriksa atau meminta keterangan saksi-saksi tersebut dipanggil oleh pejabat penyidik yang berwenang, jika saksi yang dipanggil itu tidak datang dengan alasan yang dapat diterima, maka pemeriksaan dapat diundur waktunya. Menurut Pasal 112 KUHAP penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan itu. Orang yang dipanggil wajib datang pada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Surat panggilan yang sah artinya surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Jikalau seorang atau saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu harus datang ketempat kediamannya (Pasal 113 KUHAP). Tetapi jika saksi telah dipanggil secara sah tidak datang dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka saksi tersebut dapat dipidana menurut Pasal 224 KUHAP menyatakan barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara selama paling lama sembilan bulan;

2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pemeriksaan saksi pada waktu penyidikan (diluar sidang persidangan) adalah tidak disumpah, jadi saksi yang disumpah adalah saksi yang disebabkan oleh hal-hal tertentu (seperti tempat tinggal saksi yang jauh atau saksi lanjut usia) dalam memberikan keterangannya, harus disumpah terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan saksi yang tidak disumpah adalah saksi yang mudah untuk dihubungi masih mungkin untuk dimintai keterangan sewaktu-waktu. Keadaan seperti ini terjadi pada tahap penyidikan berlangsung.

Yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Agung No.1989K/Pid.Sus/1989), Tanggal 6 Agustus 1989

## **2. Pemeriksaan Saksi pada Tahap Persidangan**

Penyidikan merupakan awal dari proses peradilan pidana. Tujuan penyidikan adalah guna mencari titik terang dari tindak pidana yang terjadi yakni siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Setelah jelas peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana dan jelas siapa pelaku serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat kearah terjadinya tindak pidana dan jelas siapa pelaku serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat kearah terjadinya tindak pidana tersebut barulah penyidik melimpahkan tugasnya kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan kepersidangan. Antara apenyidikan dan penuntutan mempunyai hubungan yang erat dimana berhasil atau tidaknya penuntutan disidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan, karena kalau hasil penyidikan tidak menyakinkanadanya tindak pidana, maka penuntut juga tidak berhasil dilakukan. Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tidakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cra yang diatur menurut Undang-undang ini dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi pidana. Sebelum melakukan penuntutan, penuntutan umum terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, apakah cukup bahan-bahan keterangan atau bukti-bukti yang ada telah dapat membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana. Inilah yang dinamakan pra penuntutan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bukti-bukti itu tidak cukup dan juga tidak mungkin dilengkapi, maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Jika

penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dilakukan penuntutan, maka ia dapat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHP. Pidana dapat dibedakan 3 macam :

- a. Perkara biasa, yang diatur dalam Pasal 152-202 KUHP, dimana pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan disertai surat dakwaan. Perkara yang diperiksa secara biasa yaitu perkara yang sulit pembuktian dan penerapan hukumnya.
- b. Perkara singkat, yang diatur dalam Pasal 203-204 KUHP, adalah perkara kejahatan ataupun pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah serta sifatnya sederhana. Dalam perkara ini penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah serta sifatnya sederhana. Dalam perkara ini penuntut umum menghadapkan terdakwa, saksi ahli, juru bahasa dan barang-barang bukti. Tidak pidana yang didakwakan diberitahu dengan lisan kepada terdakwa atau penasehat hukum.
- c. Perkara cepat, yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP, yaitu mengenai penjara/kurungan maksimum tiga bulan dan atau denda Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan.

Pemeriksaan perkara disidang, hakim berhak mengubah cara pemeriksaan perkara itu, misalnya dalam penuntut umum mengajukan pemeriksaan secara singkat tapi hakim mengajukan harus diperiksa secara biasa. Hal ini mengakibatkan surat tuduhan atau surat dakwaan dalam bentuk tertulis dan hal ini juga mempunyai akibat hukum yang kepada batas hukum yang dijatuhkan oleh hakim. Kasus ini telah biasa disidangkan dalam arti telah lengkap semua bahan yang

diperlukan, maka untuk pertama kalinya terdakwa dipanggil masuk untuk mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum setelah sebelumnya identitas terdakwa dibacakan oleh hakim yang bersangkutan. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap para saksi yang ada yang akan memberikan keterangan di sidang pengadilan, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (Pasal 160 ayat (1) butir (b) KUHP).

Keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan pengadilan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, seperti yang disebutkan didalam Pasal 185 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi ini berguna untuk membuktikan salah atau tidaknya tersangka atau terdakwa.